


PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK



Nomor SOP : 800/2015.14/Kominfosanti/2020
 Tanggal : 10 Januari 2020
 Tanggal Revisi : 10 Januari 2020
 Tanggal Efektif : 10 Januari 2020
 Disahkan Oleh : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Buleleng



Dr. Drs I Ketut Suweca, M.Si
 NIP. 19620608 198203 1 008

SEKSI SISTEM INFORMASI ELEKTRONIK

Nama SOP : Pengajuan Pembuatan, Pengembangan Aplikasi dan Layanan API Daerah

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standart Layanan Informasi Publik;

1. S1 - Teknik Informatika (Serumpun)
2. D3 - Manajemen Informatika (Serumpun)

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :










1. Jaringan
2. Peralatan
3. Komputer
4. Komputer
5. Database dan Aplikasi

Peringatan :

Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak tidak adanya kontrol dan

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kadis	Kabid	Kasi	Programmer	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Mengajukan permohonan pembuatan/ pengembangan aplikasi						komputer,printer		surat permohonan pembuatan/pengembangan aplikasi
2	Surat permohonan diterima oleh Kadis dan Disposisi ke Kabid terkait						komputer,printer	24 jam	surat permohonan pembuatan/pengembangan aplikasi, surat disposisi
3	Surat permohonan diterima oleh Kabid dan di disposisi ke Kasi terkait						komputer,printer	1 jam	surat permohonan pembuatan/pengembangan aplikasi, surat disposisi
4	Surat permohonan diterima oleh Kasi						komputer,printer	15 menit	surat permohonan pembuatan/pengembangan aplikasi
5	Kasi berkoordinasi dengan Programmer						surat permohonan, komputer	2 jam	permintaan aplikasi diktehui oleh tim programmer
6	Programmer melakukan analisa permintaan aplikasi dan melaporkan hasil analisa						komputer	1 minggu	hasil analisa pengajuan aplikasi
7	Kasi memutuskan apakah aplikasi dapat /tidak dapat dibangun, dengan menyertakan sebab			bisa dibuat		tidak bisa dibuat	komputer,printer	1 hari	keputusan aplikasi bisa dibuat/ tidak bisa dibuat
8	Kasi mendelegasikan tugas pengerjaan						komputer,printer	1 hari	delegasi tugas ke programmer
9	Programmer melakukan pembuatan/pengembangan aplikasi						komputer,printer,jaringan internet,server,database dan aplikasi	tergantung besar kecilnya sistem/aplikasi	aplikasi, dokumen pembuatan aplikasi
10	Melaporkan hasil pembuatan aplikasi/pengembangan ke kasi						komputer,printer,jaringan internet,server,database dan aplikasi	1 hari	aplikasi, dokumen pembuatan aplikasi

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Pemohon	Kadis	Kabid	Kasi	Programmer	Kelengkapan	Waktu	Output
11	Melaporkan hasil pembuatan aplikasi/pengembangan ke kabid						komputer,printer,jaringan internet,server,database	1 hari	aplikasi, dokumen pembuatan aplikasi
12	Melaporkan hasil pembuatan/pengembangan aplikasi ke kadis						komputer,printer,jaringan internet,server,database dan aplikasi	1 hari	aplikasi, dokumen pembuatan aplikasi
14	Kasi menyampaikan ke kabid bahwa aplikasi tidak dapat dibangun beserta alasannya						komputer,printer	1 hari	kabid mengetahui alasan aplikasi belum bisa dibuat
14	Kadis melakukan serah terima aplikasi apabila disetujui untuk dibangun atau memberikan surat balasan jika aplikasi belum dapat dibangun						komputer,printer,jaringan internet,server,database dan aplikasi,surat balasan	2 hari	aplikasi/surat balasan
15	Pemohon menerima hasil pengajuan aplikasi						komputer,printer,jaringan internet,server,database dan aplikasi,surat balasan	1 hari	aplikasi/surat balasan
16	Selesai							-	pengajuan selesai